

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/463/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Semarang Nomor B/2734/UN37.5/TA.02.00/2026, dalam rangka mendukung tertib administrasi serta pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang bertugas:

- a. menyusun kebijakan kearsipan di lingkungan Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun kebijakan pengorganisasian, pengelolaan, dan perlindungan arsip di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- c. melakukan koordinasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan kearsipan dengan unit terkait; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan kearsipan.

KETIGA : Tim Penyusun Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Penyusun Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/463/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN KEBIJAKAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2.	Dr. Agung Kuswanto, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penata Tk. I, III/d	Ketua
3.	Rohmawati, S.Pd., M.H. 197701282005012001	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Pengorganisasian Kearsipan
4.	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
5.	Dedi Kurniawan, A.Md. 1985102520230112001	-	Anggota
6.	Purwanto, S.E., M.M. 196909222001121001	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Pengelolaan Arsip Statis
7.	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I, IV/b	Koordinator Bidang Pengelolaan Arsip Terjaga
9.	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Penata, III/c	Anggota
10.	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. 198803142014042001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
11.	Suminar, S.Pd. 197612192008121001	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Alih Media Arsip Statis
12.	Dwi Untung Prakosa, S.E. 197704252008101004	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
13.	Yuniar Kundrati, S.Pd. 197806092014092003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
14.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Hukum dan Perundangan- undangan Kearsipan
15.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I, III/d	Anggota

16.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X, X	Anggota
17.	Siti Aisyah, S.E. 1988060220230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001